

**PENERAPAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR Di KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)



Oleh

Bella Berliana

2001051056

**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

**PENERAPAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR Di KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

**Bella Beliana
2001051056**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK**ANALISIS PENERAPAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR di KOTA BANDAR LAMPUNG****Oleh****BELLA BERLIANA**

Samsat Keliling adalah sebuah inovasi dari kantor Samsat guna mempermudah masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor, pajak ini merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang masuk kedalam pajak daerah. Pajak kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pendapatan asli daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Samsat keliling dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung. Jenis Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan staf yang bertanggung jawab dan observasi langsung dengan melihat dan mempelajari setiap kegiatan yang ada pada Kantor Samsat Bandar Lampung selama kegiatan magang berlangsung .

Kata Kunci : Samsat Keliling, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah.

Judul Laporan Akhir : **ANALISIS PENERAPAN PROGRAM
SAMSAT KELILING DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Bella Berfiana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2001051056**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Yenni Agustina, S.E., MSc., Akt., C.A.
NIP 19830830 200604 2 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP 19740922 200003 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Yenni Agustina, S.E., MSc., Akt., C.A.




Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S. E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 26 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

Penerapan Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung.

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 Mei 2023



Bella Berliana
NPM. 2001051056

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan akhir ini. Penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, dan saran :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung baik dari segi moral dan materiil, dan selalu sabar menunggu penulis menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat melanjutkan mewujudkan cita-cita.
2. Keluarga besar yang selalu meberikan, semangat, motivasi, dan senantiasa mendo'akan penulis.
3. Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa DIII Perpajakan angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan selama penulisan Laporan Akhir ini, dan selalu kebersamai disaat perkuliahan.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi DIII Perpajakan Universitas Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Sukadamai tanggal 25 juli 2002, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari Bapak Sudarto dan Ibu Nur Amala.

Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Tanjung Agung, Way Kanan diselesaikan tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Pakuan Ratu, Way Kanan diselesaikan tahun 2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pakuan Ratu Way Kanan diselesaikan tahun 2019.

Tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur seleksi Vokasi.

Penulis melaksanakan Praktik kerja Lapangan (PKL) di Kantor UPTD Pendapatan dan Pengelolaan wilayah 1, Samsat Bandar Lampung pada Januari-Februari 2023.

MOTTO

“Sesulit apapun situasi yang sedang dihadapi, tetaplah berdiri dengan tegak”

-Bella Berliana

“Manusia itu sama dengan pedang, jika tidak diasah maka dia akan tumpul”

-Orochimaru

SANWACANA

Puja dan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas rahmat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul "Analisis Penerapan Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung" dengan tepat waktu.

Dengan terselesaikannya Laporan Akhir ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., C.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, tenaga, ilmu dan senantiasa mengarahkan dan mengoreksi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
2. Bapak Komaruddin, S.E., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa mengarahkan penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

6. Kedua orang tuaku tercinta yang tak henti-hentinya menyayangiku, dan senantiasa memberikan do'a, dukungan, semangat serta menantikan keberhasilanku.
7. Kakakku Shindy, Kak Dika dan Suami Bang Amin. Adik-adikku Oza, Maura. Terima kasih untuk semangat, do'a yang telah diberikan sampai saat ini.
8. Sahabatku Komang, Made, Ayu, Zesa, Diandra, Meli, Fahrizal, Bang Hary, Indri, Adya yang selalu menjadi teman berbagi dan penyemangat selama perkuliahan.
9. Teman-teman satu pembimbing Septi, Salsabila, Zesa yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
10. Seluruh Staf UPTD Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Wilayah 1, Samsat Bandar Lampung yang telah memberi arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Diploma III Perpajakan angkatan 2020, terima kasih untuk kebersamaannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih.

Bandar Lampung
Penulis

Mei 2023

Bella Berliana

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Program Samsat Keliling dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung”. Tak lupa shalawat beserta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW suri tauladan yang baik untuk kita.

Selesainya Laporan Akhir ini tidak luput dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak yang tiada hentinya membantu penulis baik berupa petunjuk, bimbingan, do'a dan saran serta bantuan moral. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak.

Bandar Lampung, Mei 2023
Penulis

Bella Berliana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	x
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	4
1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	5
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.1.3 Pajak Daerah	6
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor	7
2.2.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	7
2.2.2 Badan Pendapatan Daerah.....	9
2.2.3 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap	9
2.2.4 Samsat Keliling	10
2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak	10
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	12
3.2 Jenis dan Sumber Data	12
3.3 Metode Pengumpulan Data	13

3.4 Objek Kerja Praktik	14
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	14
3.4.2 Gambaran Umum Instansi.....	14
3.4.2.1 Profil Singkat Instansi.....	14
3.4.2.2 Visi dan Misi.....	16
3.4.2.3 Struktur Organisasi	16
3.4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi subbagian dan saksi.....	17

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Program Samsat Keliling	22
4.2 Prosedur Persyaratan Pembayaran PKB tahunan.....	23
4.2.1 Prosedur Pelayanan Samsat Bandar Lampung.....	24
4.2.2 Prosedur Pelayanan Samsat Keliling Bandar Lampung.....	26
4.2.3 Waktu Pelayanan	27
4.3 Realisasi Penerimaan PKB pada Samsat Bandar Lampung dan Samsat Keliling	28

BAB V KESIMPULAN	33
-------------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target Realisasi Penerimaan PKB sebelum dan sesudah adanya Samsat Keliling	2
2.1 Rumus Perhitungan PKB	8
3.1 Struktur Organisasi	16
4.1 Mekanisme Pembayaran PKB pada Samsat Bandar Lampung	24
4.2 Mekanisme Pembayaran PKB pada Samsat Keliling	26
4.3 Waktu Pelayanan Samsat Bandar Lampung	27
4.4 Waktu dan Tempat Pelayanan Samsat Keliling 01	27
4.5 Waktu dan Tempat Pelayanan Samsat Keliling 02	28
4.6 Penerimaan PKB tahun 2020-2022 Samsat Bandar Lampung	28
4.7 Realisasi Penerimaan PKB Samsat Keliling 01 tahun 2021	29
4.8 Realisasi Penerimaan PKB Samsat Keliling 01 tahun 2022	30
4.9 Realisasi Penerimaan PKB Samsat Keliling 02 tahun 2021	31
4.10 Realisasi Penerimaan PKB Samsat Keliling 02 tahun 2022	32

DAFTAR GAMBAR

3.2 Gedung UPTD Wilayah 1 Bandar Lampung11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembayaran Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara agar dapat ikut andil dalam pembangunan nasional. Terdapat berbagai macam jenis pembayaran pajak salah satunya adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor. Ketika masyarakat berhasil membeli kendaraan, bukan berarti kedepannya akan bebas tagihan biaya apapun. Setiap tahun, kendaraan yang dibeli wajib dikenakan pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang masuk kedalam jenis pajak provinsi. Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai jenis pajak salah satunya yaitu pajak kendaraan bermotor. Menurut UU NOMOR 28 TAHUN 2009 dalam pasal 1 angka 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan memberikan penjelasan kepada wajib pajak agar mudah dimengerti. Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah pungutan terhadap kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pembayaran pajak

kendaraan tersebut dapat dilakukan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Mengingat meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun, diperlukan inovasi dan terobosan terobosan baru guna meningkatkan kualitas pelayanan agar penerimaan PKB setiap tahunnya juga meningkat secara maksimal. salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan PKB adalah dengan menerapkan program Samsat keliling. Samsat keliling adalah sebuah program unggulan dari kantor Samsat yang melayani pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) setiap tahunnya, pembayaran PKB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Menggunakan mobil sebagai sarana, Samsat keliling mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat induk sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran PKB. Selain itu, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kepada masyarakat agar tidak perlu antri berlama-lama di kantor Samsat.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Bandar Lampung sebelum dan sesudah adanya Samsat keliling :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Sebelum		
2015	85.626.773.522	72.009.309.841
Sesudah		
2016	87.711.803.840	84.167.470.269
2017	295.000.000.000	303.834.285.336
2018	269.500.000.000	325.680.104.004
2019	332.750.000.000	362.384.157.348
2020	305.750.400.000	332.492.117.720

Tabel 1.1 Target realisasi penerimaan PKB sebelum dan sesudah adanya samsat keliling (Sumber : Samsat Bandar Lampung)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sebelum adanya Samsat keliling, target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 85.626.773.522,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp.72.009.309.841,00. Karena penerimaan pajak yang rendah, pemerintah provinsi berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yaitu dengan cara membuka Samsat keliling. Pada tahun pertama penerapan Samsat keliling yaitu tahun 2016, target penerimaan sebesar Rp.87.711.803.840,00 hanya terealisasi sebesar Rp.84.167.470.269,00. Hal ini dikarenakan belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang Samsat keliling. Pada tahun 2017 penerimaan PKB mulai meningkat, dengan target penerimaan PKB sebesar Rp.295.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 303.834.285.336,00. Pada tahun 2018 sampai 2020 penerimaan PKB terus meningkat yaitu, tahun 2018 target PKB sebesar Rp. 269.500.000.000, tahun 2019 sebesar Rp.332.750.000.000, tahun 2020 sebesar Rp. 305.750.400.000. Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 325.680.104.004, tahun 2019 sebesar Rp. 362.384.157.348, dan tahun 2020 sebesar Rp. 332.492.117.720.

Munculnya SAMSAT keliling akan membantu mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung, maka penulis membuat karya tulis dalam bentuk penelitian yang berjudul : **“Penerapan Program Samsat Keliling Dalam Mengiptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimana peranan penerapan program samsat keliling dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penerapan program samsat keliling dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penulisan Laporan Akhir

Adanya penelitian ini, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir secara ilmiah.
2. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan SAMSAT Keliling di Kota Bandar Lampung
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada pemerintah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang bersifat memaksa guna membiayai anggaran negara, baik untuk pembangunan nasional maupun kepentingan negara lainnya.

a) Pajak Menurut Mardiasmo (2013:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) secara langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b) Pajak Menurut PJA Adriani

Pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan serta terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjukan dan dipakai dalam pembiayaan keperluan negara.

2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber kas negara yang memiliki dua fungsi, menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

a) Fungsi anggaran (*Budgeter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3 yaitu:

a) *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana besaran pajak dibebankan kepada wajib pajak secara mandiri.

b) *Official Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang kepada wajib pajak, yang kemudian diserahkan kepada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

c) *Withholding Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga.

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011:2) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Daerah yang masuk kedalam jenis Pajak Provinsi. Pajak Kendaraan bermotor merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas kendaraan yang dimiliki oleh orang pribadi maupun badan, dan memiliki sifat objektif. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam Pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor bersama Samsat.

2.2.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Tarif dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan PERGUB Prov.Lampung No.23 tahun 2019 pasal 7 adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama, tarifnya ditetapkan sebesar 1,5% dikalikan dasar pengenaan PKB.

- 2) Untuk tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 1% dikalikan 30% dikalikan dasar pengenaan PKB.
 - 3) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 1% dikalikan 50% dikalikan dasar pengenaan PKB.
 - 4) Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, instansi pemerintah ditetapkan sebesar 0,5% dikalikan dasar pengenaan PKB.
 - 5) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% dikalikan dasar pengenaan PKB.
- b. Kendaraan pribadi roda dua, roda empat atau lebih, untuk kepemilikan yang kedua dan seterusnya dikenakan tariff secara progresif berdasarkan alamat dan atas nama yang sama, serta jenis kendaraan. Besaran tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Besaran tarif untuk kepemilikan kedua yaitu 2%.
 - 2) Untuk kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.
 - 3) Untuk kepemilikan keempat dan seterusnya besaran tarifnya yaitu 3%.

Rumus Perhitungan PKB adalah sebagai berikut :

$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)}$

Tabel 2.1 Rumus perhitungan PKB

2.2.2 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah salah satu organisasi pemerintah yang menangani tentang pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa PAD yang terdapat pada BAPENDA antara lain:

a) Pendapatan Pajak Daerah

- Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- Pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
- Pajak air permukaan, dan
- Pajak rokok

b) Pendapatan Retribusi Daerah

- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

c) Lain-lain PAD yang sah

d) Pendapatan dari pengembalian

2.2.3 Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Selanjutnya disebut Samsat) merupakan sistem administrasi yang dibuat guna melayani wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ). Samsat

berada dibawah naungan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

2.2.4 Samsat Keliling

Samsat keliling merupakan suatu trobosan dari Samsat guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengesahan STNK setiap tahunnya, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ. Samsat Keliling beroperasi menggunakan mobil, dan biasanya mendatangi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor Samsat induk. Program Samsat keliling bertujuan untuk meningkatkan efektifitas masyarakat dalam membayar pajak agar tidak perlu datang jauh-jauh dan antri berlama-lama di Kantor Samsat Induk. Adanya program Samsat keliling, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan wajib pajak (Masyarakat) untuk patuh melaksanakan kewajiban pajaknya, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, serta dilaksanakan dengan tepat waktu. Menurut Gunadi (2005:4), pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama,

peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Sedangkan menurut E.Eliyani (2006:38), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan secara teori, menggambarkan dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada suatu waktu tertentu. Sedangkan, menurut Sugiyono (2013) bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jeni data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada karyawan atau pejabat selaku narasumber yang berwenang dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada kantor Samsat Bandar Lampung.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi dan melakukan praktik langsung di kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan. Data sekunder digunakan penulis sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan cara melakukan wawancara dan observasi kemudian penulis juga mempelajari dokumen atau data-data yang sudah didapatkan dari Kantor Samsat Bandar Lampung.

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan pajak kendaraan bermotor.

3. Menarik Kesimpulan

Seluruh data yang telah didapat, digambarkan ulang secara rinci supaya mudah dipahami oleh penulis maupun masyarakat awam. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

3.4. Objek Kerja Praktik

3.4.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan di subbagian tata usaha pada kantor Samsat Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pramuka, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada tanggal 04 Januari – 10 Februari 2023.

3.4.2. Gambaran Umum Instansi

3.4.2.1. Profil Singkat Instansi

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi tingkat 1 Lampung pada bulan maret 1964. Melalui keputusan Gubernur Lampung Nomor Des/0254/B.VII/HK/1991 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai dinas Daerah Tingkat I Lampung yang berdiri otonom berdasarkan Keputusan Gubernur G/163/DP/HK/1972 tanggal 9 November 1972. Pergantian nama kembali sesuai SK Gubernur No.G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Lampung tanggal

23 Desember 2000, Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Lampung”.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung, (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Lampung No.29 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis Daerah Pendapatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah 1 Bandar Lampung (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung) berkedudukan di Kota Bandar Lampung, meliputi :

- a. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung.
- b. Samsat Unit Pelayanan Cepat (UPC) Bandar Lampung.
- c. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung.
- d. Samsat Mall Chandra Bandar Lampung.
- e. Samsat Ladies (Mall Boemi Kedaton) Bandar Lampung.
- f. Samsat Keliling I dan II Bandar Lampung.
- g. Samsat Container Sukaraja Bandar Lampung.



Gambar 3.1. Gedung UPTD Pendapatan Wilayah 1 Bandar Lampung (Sumber : Dokumentasi Pribadi)

3.4.2.2. Visi dan Misi Instansi


a. Visi :

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

b. Misi :

Meningkatkan kualitas kepada masyarakat.

3.4.2.3. Struktur Organisasi Instansi



Tabel 3.1 Struktur Organisasi Samsat Bandar Lampung

3.4.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian dan Seksi

a. Kepala UPTD 1

- 1) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merumuskan kebijakan mengenai teknis perhimpunan pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.
- 2) Mengumpulkan dan mendaftarkan data, membuat keputusan dan keberatan, serta penagihan dan pemeriksaan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengumpulan dan pendaftaran data, keputusan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
- 4) Melakukan pengembangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan, serta non Pajak Bumi dan Bangunan seperti pendapatan pajak properti dan pajak kontruksi, serta penerapan prosedur penyelesaian pajak properti dan pajak kontruksi.

b. Sub Bagian Tata Usaha

- 1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional.
- 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi pegawai.

- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan.
- 4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor.
- 5) Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang.
- 6) Melaksanakan pengadaan barang.
- 7) Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris.
- 8) Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusiannya.
- 9) Menyusun laporan pengelolaan asset secara berkala.
- 10) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- 11) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- 12) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 13) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.
- 14) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan.

c. Sub Pendataan dan Penetapan

- 1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas sub bidang penetapan pajak bumi.
- 2) Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan pajak bumi.
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan masal pajak bumi.
- 4) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak bumi.
- 5) Melaksanakan cetak massal surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi.
- 6) Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi kepada wajib pajak
- 7) Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran pajak bumi.
- 8) Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi.
- 9) Melaksanakan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai pengganti surat pemberitahuan pajak terutang yang rusak, hilang, atau belum diterima.

- 10) Melaksanakan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak.
 - 11) Melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, dan surat keputusan pajak bumi.
- d. Bidang Penagihan dan Penetapan
- 1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan.
 - 2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
 - 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan pajak daerah.
 - 4) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah
 - 5) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah
 - 6) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga
 - 7) Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait.

- 8) Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan
- 9) Pelaksanaan penagihan pajak daerah
- 10) Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui
- 11) Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah
- 12) Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah
- 13) Pelaksanaan dan koordinasi penerimaan dana transfer
- 14) Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan observasi mengenai penerapan program Samsat keliling dalam mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Bandar Lampung, maka pada bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pada Samsat keliling 01 Bandar Lampung mengalami peningkatan walaupun tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Yaitu target PKB pada tahun 2021 adalah Rp 19.616.070.000 dan penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 29.688.275.178. Sedangkan target PKB tahun 2022 adalah Rp. 29.343.501.000 dan penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 29.291.972.802.
2. Penerimaan pada Samsat keliling 02 Bandar Lampung mengalami peningkatan dan memenuhi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 target PKB sebesar Rp. 15.621.060.000 dan penerimaan yang terealisasi adalah Rp. 17.890.010.465. Sedangkan tahun 2022 target PKB sebesar Rp. 17.639.669.000 dan penerimaan yang terealisasi sebesar Rp. 27.185.775.897.
3. Penerapan program Samsat keliling di Kota Bandar Lampung mampu mengoptimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J.A. (2009) *Akuntansi Pajak*, Salemba empat : Jakarta
- Eliyani,E. (2006). *Susunan dalam Suatu Naskah UUD Pajak*. Salemba Empat
- Gunadi. (2005). *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol.4 no.5,p4-9.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 23 tahun 2019. *Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2019*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000. *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah*.

WEBSITE

<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolres.php?kdpolda=18&poldanya=LAMPUNG>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>